



BUPATI MALUKU TENGAH  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH

NOMOR 38 TAHUN 2018

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 110 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Maluku Tengah tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas Perawatan, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Pos Kesehatan Desa, sambil menunggu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
13. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 821, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5772);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2016 Nomor 183);
24. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Maluku Tengah (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2016 Nomor 265);
25. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 05 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah.

MEMUTUSKAN :

Mencantumkan : PERATURAN BUPATI TENJANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM .

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tengah
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagian Badan Eksekutif Daerah.

3. Kepala Daerah, adalah Bupati Maluku Tengah.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kabupaten Maluku Tengah.
7. Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Badan adalah Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan Usaha maupun yang tidak melakukan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, nama, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik dan organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk Badan lainnya.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang Khusus disediakan dan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
11. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
12. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pembayaran atas pemberian izin kepada pribadi atau badan untuk kegiatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Perawatan, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Pos Kesehatan Desa.
13. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Retribusi Daerah.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi yang terutang, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tersebut.
15. Masa Retribusi adalah suatu Jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan Pelayanan Kesehatan Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Poskesdes.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi pembayaran retribusi lebih besar dari pada retribusi yang tertuang atau seharusnya tidak tertuang.

18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan kegiatan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
19. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
21. Pemungutan adalah serangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi serta pengawasan penyeteroran.
22. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
23. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan yang terdiri atas pelayanan kesehatan dan fasilitas lainnya di Puskesmas Perawatan, Puskesmas, Puskesmas pembantua dan Pos Kesehatan Desa.
24. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan (UPTD) pada dinas kesehatan, yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan pada suatu wilayah kerja tertentu.
25. Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap orang yang masuk Puskesmas Perawatan, Puskesmas, Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar (POENED), Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa serta Rumah Sakit Umum Daerah untuk keperluan observasi, diagnose, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
26. Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang yang masuk Puskesmas Perawatan dan Rumah Sakit Daerah dan menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, diagnose, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya di ruang rawat inap.
27. Puskesmas Pembantua adalah jaringan puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan di wilayah tertentu.
28. Pos Kesehatan Desa adalah Unit Kesehatan berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan desa.
29. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecatatan lebih lanjut.
30. Cito adalah tindakan medik, pemeriksaan laboratorium, radiologi dan elektromedik karena pertimbangan gawat darurat.

31. Pembangunan Kesehatan adalah penyelenggaraan upaya kesehatan oleh bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal.
32. Pengobatan adalah tindakan pengobatan yang diberikan oleh dokter atau jika berhalangan dilaksanakan oleh tenaga keperawatan yang ditunjuk untuk menjalankan pengobatan, perawatan dan lain-lainnya yang ada hubungannya dengan kesehatan.
33. Klien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan atau keterangan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit atau sarana kesehatan lainnya.
34. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan dirinya dalam bidang kesehatan serta memiliki pendidikan, kemampuan dan keterampilan di bidang kesehatan sesuai dengan kewenangannya dalam melakukan upaya di bidang kesehatan.
35. Tindakan keperawatan adalah tindakan yang dilaksanakan oleh tenaga keperawatan yang bersifat mandiri dan atau delegasi bersama profesi lain dalam melaksanakan prosedur keperawatan, observasi keperawatan, pendidikan dan konseling kesehatan yang dilakukan oleh tenaga keperawatan terhadap klien.
36. Tindakan medis adalah semua tindakan yang bertujuan untuk diagnose, terapi/pengobatan, pemulihan keadaan cacat badan atau jiwa, pencegahan dan peningkatan kesehatan dengan menggunakan alat kesehatan/medis dan atau bahan serta dilakukan oleh tenaga medis yang mempunyai keahlian dan wewenang untuk melakukan tindakan medis.
37. Jenis Tindakan Medis adalah berdasarkan kegawatan/keedaruratannya adalah tindakan medis terencana (non akut) dan tindakan medis tidak terencana (akut), berdasarkan resiko dan bertanya tindakan/kesukaran adalah tindakan kecil, sedang, besar dan khusus. Berdasarkan klasifikasi teknis intervensi adalah
  - a. Tindakan Medis Operatif (Pembedahan)
  - b. Tindakan Medis non Operatif (non Pembedahan)
38. Tindakan Medis Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal.
39. Tindakan Medis non Operatif adalah tindakan medis tanpa non pembedahan, terdiri dari observasi, diagnosis, visited, dan konsultasi.
40. Penunjang Diagnostik adalah kegiatan pemeriksaan laboratorium patologi anatomi, radiologi dan elektromedik untuk pencegahan diagnose.
41. Konsultasi Medis adalah konsultasi baik oleh klien kepada tenaga medis maupun antar tenaga medis dari jenis spesialis yang berbeda dalam hal penanganan terhadap kasus penyakit.
42. Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi dan konsultasi lainnya.

43. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap dalam rangka observasi, diagnose dan pengobatan klien.
44. Rujukan adalah kiriman pasien atau spesimen pasien dari dokter dan atau pelayanan kesehatan lainnya yang lebih lengkap.
45. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima atas pemakaian sarana dan fasilitas dan pada klien dalam rangka mendukung pelayanan kesehatan di puskesmas perawatan, puskesmas, puskesmas pembantu dan pos kesehatan desa.
46. Jasa Pelayanan adalah imbalan pelayanan profesi mencakup observasi, diagnose, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medic dan pelayanan lainnya disarana kesehatan dan dikelompokkan dengan tindakan medis, tindakan keperawatan dan atau tindakan kebidanan, tindakan penunjang medis dan atau penunjang lainnya.
48. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat JAMKESMAS adalah jaminan kesehatan social yang diberikan kepada masyarakat tidak mampu oleh pemerintah pusat yang ada di wilayah Kabupaten Maluku Tengah.
49. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat JAMKESDA adalah system jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Maluku untuk jaminan kesehatan penduduk dan masyarakat tidak mampu dengan diberikan bantuan dan atau premi.
50. Surat Keterangan Tidak Mampu yang selanjutnya disingkat SKTM adalah surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Desa/Kelurahan dan diketahui oleh Kecamatan sebagai keterangan terhadap penduduk tidak mampu diwilayah lainnya.
51. Pelaksanaan Kesehatan adalah tenaga medis, paramedic dan non medis baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kesehatan.
52. Bahan, Alat dan Obat adalah bahan, alat kesehatan dan bahan kimia obat untuk kesehatan (habis pakai), bahan radiologi dan bahan lainnya yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnose, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medic dan pelayanan kesehatan lainnya yang dapat disediakan oleh institusi pelayanan kesehatan.
53. Pelayanan Jenazah adalah pelayanan mengatur mengantar pasien ke sarana kesehatan rujukan.
54. Pelayanan Ambulance adalah pelayanan mengantar pasien ke sarana kesehatan rujukan.

## BAB II

### NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

- (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan, dipungut sebagai Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Perawatan Pembantu dan Pos Kesehatan Desa.

- (2) Objek Retribusi adalah Pelayanan Kesehatan Puskesmas Perawatan, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Pos Kesehatan Desa yang memiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (3) Dikecualikan dari retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh BUMN, BUMD, BLUD, Peserta Jamkesmas dan Jamkesda, Program Nasional yang digratiskan serta Bencana dan Kejadian Luar Biasa.
- (4) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

## BAB III

### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 3

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

## BAB IV

### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 4

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pelayanan Kesehatan dihitung berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pelayanan, jenis dan fasilitas pelayanan kesehatan serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian pelayanan kesehatan oleh Puskesmas Perawatan, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Pos Kesehatan Desa.

## BAB V

### PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 5

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur tarif retribusi pelayanan kesehatan dan struktur besarnya tarif ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan kesehatan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan kesehatan.
- (2) Biaya Penyediaan Pelayanan terdiri atas belanja operasional, biaya pemeliharaan, dan belanja modal yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan.
- (3) Komponen tarif retribusi meliputi :
  - a. Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan.
  - b. Pelayanan Kesehatan Rawat Inap.
  - c. Tindakan Medis.
  - d. Pelayanan Penunjang diagnostik.
  - e. Pelayanan Administrasi.
  - f. Pelayanan Jenazah.
  - g. Pelayanan Ambulans.



**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 6

Struktur dan besaran tarif pelayanan kesehatan yang dikenakan sebagai berikut :

A. Tarif Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan di Puskesmas

Pelayanan rawat jalan Pasien rawat jalan untuk satu kali kunjungan:	
- Puskesmas perawatan	5.000
- Puskesmas	5.000
- Puskesmas Pembantu	4.000
- Poskesdes	3.000
- Unit Gawat Darurat	5.000

B. Tarif Pelayanan Kesehatan Rawat Inap di Puskesmas Perawatan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp.)
1.	Pelayanan Umum	
a.	Perawatan Pasien per hari per pasien:	
-	Perawatan pasien di bangsal per hari per pasien	25.000
-	Perawatan pasien di kamar tanpa AC per hari per pasien	50.000
-	Perawatan Pasien di kamar dengan AC per hari per pasien	75.000
b.	Pemeriksaan dan konsultasi dokter per hari per pasien	15.000
c.	Pemeriksaan dan Konsultasi medik oleh dokter spesialis per hari per pasien	50.000
d.	Administrasi dan catatan medik	5.000

## C. Tarif Ti nak anMedis

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1.	Pertolongan pertama pada kecelakaan :	
	a. pembersihan luka	10.000
	b. Tumor jinak, aeterom, lipoma	
	- Kecil	40.000
	- Besar	80.000
	c. Jahit Luka	
	- persatu jahitan	7.500
	- tiap jahitan berikutnya	4.500
	- lepas jahitan	4.500
	d. Perawatan Luka	10.000
	e. Sirkunsi/Khitan	150.000
	f. Insisi/Eksisi	12.800
	g. Luka bakar (kurang dari 10 % luas tubuh)	10.000
	h. Gigitan Binatang	4.000
	i. Katerisasi retensi urin	75.000
	j. Ekstraksi kuku	12.000
	k. Pemasangan Infus	15.000
	l. Lepas Infus	7.500
	m. Injeksi im/iv	7.500
	n. Pasang NGT	20.000
	o. Tindik Daun telinga	15.000
	p. Vena secsio	50.000
	q. Amputasi:	
	- Kecil	75.000
	- Besar	150.000
	r. Oksigen Pemakaian/Jam	60.000
	s. Induksi persalinan	100.000
	t. Manual plasenta	150.000
	u. Kuratase plasenta	150.000
	v. Incubator per hari	25.000
	w. Nebulizer	25.000
	x. Transfusi darah	150.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp.)
2.	<b>Kebidanan dan Penyakit Kandungan</b> a. Pemeriksaan kehamilan (ANC) b. Persalinan pervaginum normal c. Pelayanan ibu nifas dan Bayi baru lahir d. Persalinan dengan vacum e. Penanganan perdarahan pasca keguguran, persalinan per vaginum dengan tindakan <i>emergensi dasar</i> f. Pelayanan komplikasi kebidanan g. Pemasangan dan pencabutan IUD h. Pemasangan dan pencabutan implant i. Vasektomi j. KB suntik k. Pil KB l. Kuretase m. Pap smear n. Tes Kehamilan	25.000 600.000 20.000 500.000 750.000 100.000 50.000 100.000 250.000 10.000 6.000 500.000 100.000 10.000
3.	<b>Penyakit Mata</b> a. Ekstraksi korpus alineum b. Jahit luka kecil palpebra c. Hordeolum d. Infeksi duktus nasolakrimalis e. Ekstirpasi pterygium f. Operasi katarak mata	10.000 35.000 10.000 10.000 300.000 300.000
4.	<b>Penyakit THT</b> a. Jasa ekstraksi serumen prop b. Jasa ekstraksi korpus alienum c. Otitis eksterna d. Otitis Media	10.000 10.000 10.000 12.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
5.	Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut	
	a. Tambal dengan amalgam/gigi	15.000
	b. Tambal dengan silikat/gigi	15.000
	c. Pulp capping	10.000
	d. Perawatan syarat/kunjungan	15.000
	e. Pencabutan gigi tetap dewasa	15.000
	f. Pencabutan gigi komplikasi	30.000
	g. Pencabutan gigi deciduas anak	15.000
	h. Pencabutan gigi impacted	30.000
	i. Insisi abses	20.000
	j. Operculectomi	20.000
	k. Extirpasi jaringan lunak	20.000
	l. Extirpasi kista	38.000
	m. Fixasi gigi	15.000
	n. Pembersihan karang gigi	25.000
	o. Gigi palsu sebagian elemen	50.000
	p. Gigi palsu elemen berikutnya	75.000
	q. Gigi palsu lengkap (RA-RB)	100.000
	r. Reparasi gigi palsu	35.000
	s. Plat orthodonasi 1 rahang	150.000

## D. Tarif Pelayanan Penunjang Diagnostik

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp.)
1.	Pemeriksaan penunjang diagnostik :	
	a. Laboratorium	
	1) Darah:	
	a) Darah Rutin	
	- Haemoglobin	15.000
	- Leucosit	10.000
	- Erytrosit	10.000
	- Trombosit	10.000
	- BBS/LED	10.000
	- Hitung jenis	10.000
	- Waktu pembekuan	10.000
	- Waktu perdarahan	10.000
	b) Kimia Darah:	
	- Glucosa darah	
	• Puasa	20.000
	• 2jam postprandial	20.000

• sewaktu	20.000
- Faal lemak	
• Kolesterol total	20.000
• Trigliserida	20.000
• Kolesterol HDL	20.000
• Kolesterol LDL	15.000
• CK	40.000
• LDH	40.000
- Faal hati	
• SGOT	20.000
• SGPT	20.000
• Bilirubin total	20.000
• Bilirubin direct	25.000
• Bilirubin indirect	20.000
• Protein total	20.000
• Albumin	20.000
• globulin	20.000
- Faal ginjal	
• Ureum	20.000
• Kreatinin	15.000
• Asam urat	20.000
- Hematologi	
• Hitung jenis	25.000
• Hematokrit	5000
• Waktu perdarahan	10.000
• Waktu pembekuan	10.000
• Hb	5000
• Leukosit	5000
• LED	5000
• eritrosit	10.000
- Serologi	
• Widal	35.000
• HBs Ag	35.000
• Anti HBs	35.000
• Tes HIV (per parameter)	35.000
• Syphilis	50.000
• HCV	35.000
• VDRL	50.000
• DBD	35.000
- Parasitologi	
• Pap smear	75.000
• Analisa sperma	30.000
• Jasa medis (per	10.000

	sampel	
	• Malária	10.000
	• Filariasis	10000

E. Tarif Pelayanan Administrasi (surat keterangan)

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp.)
1.	Tarif Konsultasi kesehatan	7.500
2.	Tarif pelayanan visum dan surat keterangan dokter:	
	a. Visum et Repertum	75.000
	b. Surat Keterangan :	
	- Surat keterangan dokter	15.000
	- Klaim kematian	15.000
	- Klaim asuransi kesehatan	15.000
	- Melamar pekerjaan	15.000
	- Pengujian kesehatan :	
	1) Kesehatan pelajar	10.000
	2) Kesehatan pekerja	15.000
	3) Umum	15.000

F. Tarif Pelayanan Jenazah

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp.)
1.	Perawatan Jenazah	50.000
2.	Penyimpanan jenazah	55.000
3.	Visum luar	125.000
4.	Otopsi Mayat	350.000

G. Tarif Pelayanan Mobil Ambulans

A. Tarif Rujukan pasien Angkutan darat

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp.)
1.	0 - 10 Km	6.500
2.	11 - 20 Km	13.000
3.	21 - 30 Km	19.500
4.	31 - 40 Km	26.000
5.	41 - 50 Km	32.500

6.	51	-	60 Km	39.000
7.	61	-	70 Km	45.500
8.	71	-	80 Km	52.000
9.	81	-	90 Km	58.500
10.	91	-	100 Km	65.000
11.	101	-	110 Km	71.500
12.	111	-	120 Km	78.000
13.	121	-	130 Km	84.500
14.	131	-	140 Km	91.000
15.	141	-	150 Km	97.500
16.	151	-	160 Km	104.000
17.	161	-	170 Km	110.500
18.	171	-	180 Km	117.000
19.	181	-	190 Km	123.500
20.	191	-	200 Km	130.000
21.	201	-	210 Km	136.500
22.	211	-	220 Km	143.000
23.	221	-	230 Km	149.500
24.	231	-	240 Km	156.000
25.	241	-	250 Km	162.500
26.	251	-	260 Km	169.000
27.	261	-	270 Km	175.500
28.	271	-	280 Km	182.000
29.	281	-	290 Km	188.500
30.	291	-	300 Km	195.000
31.	301	-	310 Km	201.500
32.	311	-	320 Km	208.000

## B. Tarif Rujukan Pasien Angkutan Laut

NO	JENIS PELAYANAN	TUJUAN	TARIF RET RELEI		
			DEWASA (Rp.)	ANAK- ANAK (Rp.)	BAYI (Rp.)
1.	Kecamatan Nusa Laut	RSUD. Masohi	65.000	32.500	6.500
2.	Kecamatan Banda	RSUD. Masohi	45.000	22.500	4.500
3.	Kecamatan Saparua	RSUD. Masohi	67.000	33.500	6.700
4.	Kecamatan P. Haruku	RSUD. Masohi	72.000	36.000	7.200
1.	Kecamatan Nusa Laut	RSUD. Saparua	27.000	13.500	2.700
2.	Kecamatan P. Haruku	RSUD. Saparua	43.000	21.500	4.300
1.	Kecamatan P. Haruku	RSUD. Tulehu	25.000	12.500	2.500
2.	Kecamatan Saparua	RSUD. Tulehu	69.000	34.500	6.900
3.	Kecamatan Nusa laut	RSUD. Tulehu	74.000	37.000	7.400

4.	Kecamatan Banda	RSUD. Tulehu	450.000	225.000	45.000
5.	Kecamatan Amahai	RSUD. Tulehu	115.000	57.500	11.500

Pasal 7

- (1) Besarnya tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

BAB VII  
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Maluku Tengah.

BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memrintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi  
pada tanggal 26 Mei 2018

BUPATI MALUKU TENGAH,

TUASIKAL ABUA

Diundangkan di Masohi  
pada tanggal 26 Mei 2018

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
MALUKU TENGAH,

RAKIB SAHUBAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 398